

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI WARGA NEGARA ASING TENTANG
PEMBERIAN DATA TIDAK SAH UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN
PERJALANAN
(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

PARLIN YOHANES. S



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI WARGA NEGARA ASING TENTANG PEMBERIAN DATA TIDAK SAH UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN PERJALANAN (Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)

Oleh

Parlin Yohanes. S

Pada tindak pidana pelaku yang memanipulasi data yang tidak sah atau yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalan republik indonesia sering dilakukan oleh warga negara (WNA) yang datang ke indonesia, banyak cara yang dilakukan untuk memanipulasi semua dokumen yang terkait agar izin tinggal di indonesia bisa lebih lama dari yang telah diatur oleh UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang berlaku di republik indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara pidana (Studi Putusan No: 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk) terkait pemberian data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan. 2) Apakah penerapan sanksi pidana berdasarkan pasal 126 Huruf c UU No. 6 tahun 2011 dalam perkara pidana (Studi Putusan No: 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk) terkait pemberian data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative dan empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan, hakim dalam memutuskan perkara putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk terhadap tindak pidana kasus pemberian data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan dengan amar putusan lima bulan kurungan dan denda sebanyak lima juta rupiah, dan hakim mempertimbangkan semua unsur delik pasal 126 huruf c UU No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari hasil pemeriksaan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, hal-hal yang meringankan dan juga hal-hal yang memberatkan juga berpedoman pada pasal 183 KUHAP, pasal 193 (1) dan ayat (2) b KUHAP dan pasal-pasal lain peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Berdasarkan analisis penulis terkait putusan yang diberikan oleh hakim dalam pemberian sanksi terhadap Zahid Alam bin Mohd

Parlin Yohanes. S

Husson alias Agung.S ini masih belum sesuai dengan nilai keadilan hukum, melihat bahwa lama sanksi penjara yang termuat dalam Pasal 126 huruf c UU No 6 Tahun 2011 tentang kemigrasian adalah maksimal lima tahun penjara namun dalam kasus ini hakim hanya memberikan sanksi terhadap terdakwa selama lima bulan kurungan saja jadi masih sangat jauh dari kata adil. Dalam Putusan ini hakim dalam memberikan putusan sanksi pidana tersebut apabila dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan telah sesuai dengan teori relatif / tujuan (utilitarian). Teori ini menyatakan bahwa penjatuhan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan hukuman pada umumnya bersifat menakutkan namun hukuman bersifat memperbaiki/merehabilitas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis memberikan saran untuk penegak hukum yaitu hakim bahwa dalam memberikan putusan hendaknya mempertimbangkan ketentuan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, kemudian terhadap seluruh penegak hukum hendaknya memberikan sanksi yang sesuai dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pemeberian data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Warga Negara Asing, Data Tidak Sah

ABSTRACT

APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR FOREIGN NATIONALS REGARDING THE PROVISION OF UNAUTHORIZED DATA TO OBTAIN TRAVEL DOCUMENTS

(Study of Decision Number: 327/Pid.Sus/2021/PN. TJK)

**By:
Parlin Yohanes. S**

In criminal acts, perpetrators who manipulate invalid or incorrect data to obtain travel documents for the Republic of Indonesia are often carried out by citizens (foreigners) who come to Indonesia, there are many ways to manipulate all related documents so that their residence permit in Indonesia can be easier. longer than what has been regulated by Law Number 6 of 2011 concerning Immigration in force in the Republic of Indonesia. The problems in this study are 1) What is the basis for judges' considerations in imposing criminal sanctions in criminal cases (Study Decision No: 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk) regarding the provision of invalid data to obtain travel documents. 2) Is the application of criminal sanctions based on Article 126 Letter c of Law no. 6 of 2011 in a criminal case (Study of Decision No: 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk) related to the provision of invalid data to obtain travel documents is in accordance with the purpose of punishment.

The research method uses a normative and empirical juridical approach, the data used are secondary data and primary data. The study was conducted by means of a literature study and a field study, the data analysis used was qualitative.

The results of the research and discussion show that the judge in deciding the decision case Number: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk against the criminal act of providing invalid data to obtain travel documents with a verdict of five months in prison and a fine of five million rupiah, and The judge considered that all elements of the offense in Article 126 letter c of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration which was charged to the defendant had been fulfilled, then based on the legal facts revealed from the results of the examination in the form of testimony from witnesses, expert statements, statements of the defendant, and evidence presented at trial, mitigating matters as well as aggravating matters are also guided by Article 183 of the Criminal Procedure Code, Article 193 (1) and paragraph (2) b of the Criminal Procedure Code and other articles of the relevant laws and regulations. Based on the author's analysis regarding the decision given by the judge in giving sanctions to Zahid Alam bin Mohd Husson alias Agung.S, this is still not appropriate with the value of legal justice, seeing that the length of imprisonment contained in Article 126 letter c of Law No. 6 of 2011 concerning migration is a maximum of five years in prison but in this case the judge only gave a sanction to the defendant for five months in prison, so it is still very far from the word fair In this decision, the judge in giving the decision on the criminal sanction if it is

Parlin Yohanes. S

related to the theory of the purpose of punishment is in accordance with the theory of relative/purpose (utilitarian). This theory states that the imposition of punishment must have a specific purpose, not just as retaliation, punishment is generally scary, but punishment is repairing/rehabilitating.

Based on the research that has been done, the writer gives advice to law enforcers, namely judges that in giving decisions, they should consider the provisions in accordance with the provisions of applicable criminal law, then all law enforcers should provide appropriate sanctions and can provide a deterrent effect on perpetrators of criminal acts. legal to obtain travel documents.

Keywords: Criminal Sanctions, Foreign Citizens, Invalid Data

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI WARGA NEGARA ASING TENTANG
PEMBERIAN DATA TIDAK SAH UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN
PERJALANAN
(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN. Tjk)**

**Oleh:
PARLIN YOHANES.S**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI WARGA NEGARA ASING TENTANG PEMBERIAN DATA TIDAK SAH UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN PERJALAN**

Nama Mahasiswa : *Pardn Yohanes S*

No. Pokok Mahasiswa : **1812011142**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 196104061989031003


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Tim penguji

: **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota

: **Rini Fathonah, S.H., M.H.**



Penguji

: **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Fakultas Hukum



Dr. M.Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Juli 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Parlin Yohanes.S

Nomor Induk Mahasiswa : 1812011142

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Warga Negara Asing Tentang Pemberian Data Tidak Sah Untuk Memperoleh Dokumen Perjalan ”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Juli 2022



Parlin Yohanes. S
NPM. 1812011142

RIWAYAT HIDUP



Parlin Yohanes. S, lahir di Tanjung Karang pada Tanggal 28 Mei 2000, sebagai anak ke tujuh dari tujuh bersaudara, putra dari Eriyanto Sitorus dan Rita Br.Silaban Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SDN 3 Bukit Kemiling Permai Tahun 2012, SMPN 28 Bandar Lampung Tahun 2015, dan SMAN 14 Bandar Lampung Tahun 2018.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018, Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Organisasi internal kampus, penulis aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Katolik Universitas Lampung sebagai koordinator Fakultas Hukum Universitas Lampung (2020) dan Bendahara Umum (2021). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kota Sepang, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, selama 40 hari sejak bulan Febuari sampai dengan Maret 2020. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Takut akan Tuhan adalah Permulaan Pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan”

(Amsal 1:7)

“Peace begins with a smile”.

(Mother Teresa)

“Tidur memang enak, Kelamaan tidur akan membuang waktu”

(Parlin Yohanes. S)

PERSEMBAHAN

In Nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, Amen.

(Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin)

Puji syukur kepada Allah Bapa atas berkat dan kasih-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payahku, aku persembahkan sebuah karya ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Eriyanto Sitorus dan Mamak Rita Br.Silaban

yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua limpahan cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Almamaterku Universitas Lampung

Sebagai tempat untuk belajar dan mengenal lebih banyak karakter orang lain dan para sahabat yang senantiasa memberi dukungan dan memotivasi saya dalam perkuliahan

SANWACANA

Puji syukur saya haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karna atas berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Warga Negara Asing Tentang Pemberian Data Tidak Sah Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, kritik dan saran sangat penting bagi penulis dalam membuat skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan, partisipasi, bimbingan, kerjasama, doa dan dukungan baik secara langsung dan tidak langsung dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana

4. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana
5. Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan kritik dan saran serta waktu dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing memberikan kritik,dan saran serta waktu dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
7. Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Bapak dan Mamak tersayang yang telah mendoakan, memberi semangat dan membuat saya yakin akan diri sendiri
10. Elizabeth Lenny Yunida Damayanti Sitorus, Magdalena Dwi Maria Astuti Sitorus, Albertus Philipus Harry Uli Marusaha Sitorus , Martha Dewi Sri Rejeki Sitorus, Parulian Yusuf Sitorus dan David Riki Febrianto Sitorus yang merupakan saudara dan saudari kandung yang ada di saat suka dan duka serta memberikan dukungan penulisan skripsi ini;
11. Kepada organisasi ku UKM KATOLIK Universitas Lampung yang telah membentuk karakter pola pikir, pola sikap, memberikan banyak pengalaman yang seru dan mempunyai teman seiman yang selalu bergembira dan berproses bersama;

12. Kepada kawan-kawan ku yang ada di KOMCAB ARIESTA, Tomas, Samuel, Darna, Jo Tebu, Josua, Yosua, David, Aprio, Valen, Dimas, Bang Goblin, Bang Bima, Bang Bayu, Bang Willy, Bang David, Bang Efri, Bang Stefanus, Bang Samuel, yang selalu bercanda tawa dikala kumpul bersama.
13. Kepada Rahmat Riansah, teman ku yang selalu menemani dalam mengerjakan skripsi baik dalam menulis maupun turun ke lapangan langsung.
14. Kepada Surya Akbar Awaludin teman ku yang sangat baik dan tekun teman diskusi dan bertukar pikiran selama perkuliahan.
15. Kepada Valentina Selin Pratiwi sebagai teman hati yang memberikan dukungan doa dan memberikan semangat setiap harinya dalam pengerjaan skripsi.
16. Terima kasih untuk diri sendiri yang sudah mampu menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini, semoga setelah lulus dapat memberikan hasil yang terbaik bagi keluarga.

Bandar Lampung, 13 Juli 2022

Penulis

Parlin Yohanes. S

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana.....	14
B. Pengertian Sanksi Pidana	18
C. Pengertian Umum Imigrasi	23
D. Pengertian Data.....	29
E. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	29
F. Teori Pidana.....	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	34
B. Sumber Jenis Data	35
C. Penentuan Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	37
E. Analisis Data.....	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Perkara Pidana Bagi Warga Negara Asing Terkait Pemberian Data Tidak Sah Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan (Studi Putusan No: 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk)39
- B. Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Pasal 126 Huruf C UU No. 6 Tahun 2011 Dalam Putusan Perkara Pidana (Studi Putusan No: 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk) Sudah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan 66

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 74
- B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari begitu banyak ribuan pulau, Indonesia menjadi tempat pintu masuk baik kedalam maupun keluar negeri, karena Indonesia juga sebagai tempat strategis berada di tengah 2 benua dan 2 samudra yaitu Benua Asia, Benua Australia, dan Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Inilah yang mengakibatkan kurangnya kontrol untuk masuk ke wilayah Indonesia karena banyak pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia, dalam memasuki wilayah maupun keluar Indonesia hanya boleh melalui pintu gerbang resmi yaitu Bandara udara, Pelabuhan, Stasiun perbatasan darat, dan tentunya untuk melewati itu perlu adanya pengawasan dan pemeriksaan yang hanya dapat dilakukan oleh pihak imigrasi.

Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigration* yang mempunyai arti lain, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain.¹ Berdasarkan etimologi istilah emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi ketiganya berasal dari kata *migration*,

¹ Herlin Wijayanti, *Hukum kewarganegaraan dan keimigrasian*, Malang, Bayumedia Publishing, 2011, hlm.129

yang berarti perpindahan penduduk.² Jadi dengan demikian pengertian imigrasi adalah Perpindahan manusia dari satu tempat ketempat lainnya secara besar-besaran. Dalam hal orang asing yang memasuki negara lain perlu ada visa yang dimana telah dibubuhi stempel oleh pejabat yang berwenang, ini menunjukkan jika paspor telah diperiksa dan mendapat persetujuan oleh pejabat negara tujuan diluar negeri untuk masuk kenegara tujuan. Fungsi keimigrasian pada dasarnya untuk mengatur masuk dan keluarnya orang kewilayah suatu negara sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah negara tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan yang dimaksud dengan keimigrasian yaitu hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Syarat utama untuk setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen yang sah dan tentunya masih berlaku, yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang menyatakan:

1. Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.
2. Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini dan perjanjian internasional.

² Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta Selatan, Sinar Grafika, 2015, Hlm 1.

Keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap warga negara asing yang akan masuk atau keluar wilayah suatu negara harus tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.³

Maka demikian pula Imigrasi Indonesia telah meregulasi aturan-aturan yang sangat ketat terhadap warga negara asing (WNA) yang datang ke Indonesia. Yang dimana banyak terjadi permasalahan dalam waktu izin tinggal di negara Indonesia, banyak cara yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) untuk memanipulasi semua dokumen yang terkait agar izin tinggal di Indonesia bisa lebih lama dari yang telah diatur oleh UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berlaku di Republik Indonesia. Dimana di negara Indonesia pemalsuan dokumen dalam bentuk apapun termasuk tindakan pidana baik yang membuat maupun yang membantu. Menurut Moeljatno Tindak Pidana (*strafbaar feit*) diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁴

Sanksi pidana pelaku yang memanipulasi data yang tidak sah atau yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 126 huruf c UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sanksi pidana yaitu merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan berupa pidana penjara

³ Yudha Bhakti, 2003, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, hlm 19-17

⁴ Moeljatno , *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina aksara, 1987, Hlm,54.

ataupun pidana lainnya. pidana dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga memberikan efek jera nantinya kepada pelaku agar tidak melakukan perbuatannya itu lagi.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu.⁵ Roslan Saleh mengatakan Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.⁶

Jenis-jenis pidana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pidana terdiri dari:

- a. Pidana pokok
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.

- b. Pidana tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan yaitu untuk mencegah kejahatan pada masa yang akan datang. Berdasarkan konteks yang dikatakan Hugo De Groot "*malim pasisionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Oleh

⁵ Tri Andriman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2019, hlm.8.

⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm, 81.

karena itu berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yaitu antara yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.⁷

Terkait kejadian soal izin tinggal dimana lembaga harus mengambil sikap yang tegas dan harus sesuai dengan aturan yaitu salah satunya lembaga imigrasi Republik Indonesia, yang dimana tugas nya telah diatur dalam Pasal 548 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 (Selanjutnya disebut Permenkumham No.29 Tahun 2015) tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait hal peraturan yang dijelaskan seringkali warga negara asing (WNA) melakukan tindak pidana terkait keimigrasian terutama dalam hal Pasal 126 huruf c UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, isi pasal nya yaitu “ Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” warga negara asing (WNA) yang dengan sengaja dan sadar memalsukan identitas yang tidak sah secara hukum di Republik Indonesia untuk mendapatkan dokumen perjalanan atau paspor Republik Indonesia agar bisa melampui izin kunjungan

⁷ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982, hlm,27.

(*overstay*) dikenakan sanksi pidana menurut Pasal 78 ayat (3) UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Berdasarkan putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk. Dengan atas nama terdakwa Zahid Alam bin Mohd Husson alias Agung S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melakukan perbuatan memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, sebagaimana mana telah diatur dan diancam pidana dengan Pasal 126 huruf c UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, berdasarkan Surat Putusan Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Terkait adanya putusan tersebut penulis menelaah meskipun telah memenuhi salah satu teori pemidanaan namun ada ketidaksesuaian terkait dengan putusan hakim yaitu masih jauh dari rasa adil karena dalam ketentuan sanksi terhadap pelaku pemberian data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan sanksi yang diatur selama 5 tahun penjara namun hakim memberikan putusan kepada terdakwa selama lima bulan kurungan saja. Perbedaan yang sangat jauh terhadap sanksi putusan tersebut maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran keimigrasian, oleh karena itu judul yang penulis pilih adalah : “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Warga Negara Asing Tentang Pemberian Data Tidak Sah Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan (Studi Putusan No : 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Perumusan masalah berdasar uraian pada latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara pidana bagi warga negara asing terkait pemberian data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan (Studi Putusan No: 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk)?
- b. Apakah penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 126 Huruf c UU No. 6 Tahun 2011 dalam perkara pidana (Studi Putusan No: 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk) terkait pemberian data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan sudah sesuai dengan tujuan pembedaan?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai penerapan sanksi pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana tentang keimigrasian. Ruang lingkup tempat penelitian meliputi wilayah hukum Teluk Betung Utara, Bandar Lampung pada tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara pidana bagi warga negara asing terkait pemberian data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan (Studi Putusan No: 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk).
- b. Mengetahui penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 126 Huruf c UU No. 6 Tahun 2011 dalam putusan perkara pidana (Studi Putusan No: 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk) sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

a). Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan pemikiran dalam pengembangan keilmuan.

b). Kegunaan Praktis

- 1) Untuk memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA).
- 2) Untuk dipergunakan bagi para penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)

dan pihak- pihak yang berkepentingan sebagai pedoman dalam melakukan proses penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing.

- 3) Secara praktis diharapkan penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, dan masyarakat secara umum agar memahami secara khusus pengetahuan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penyalagunaan izin keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka yang menjadi acuan yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah. Oleh karena itu kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding,

kasasi, dan sebagainya.⁸

Sudarto menyatakan putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan teori-teori lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan teori- teori sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:⁹

(a) Teori pertimbangan yuridis

Teori pertimbangan yuridis adalah hakim mendasarkan putusan pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

(b) Teori pertimbangan filosofis

Teori pertimbangan filosofis adalah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan.

(c) Teori pertimbangan sosiologis

Teori pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm, 103

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 1986, hlm, 67

bagi masyarakat.

b. Teori Pidana

Dalam tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana sebagai berikut:

a). Teori Absolut/Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.¹⁰

b). Teori Tujuan/Relatif

Teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi

¹⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.20.

dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.¹¹ Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *nepeccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹²

c). Teori Gabungan

Teori gabungan yaitu kombinasi dari teori relatif. Dalam teori ini tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹³ Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite de Droit Penal” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan “Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.¹⁴

¹¹ Muladi, *Op. Cit*, hlm.29.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm,41.

¹³ Djisman Samosir, *Op,Cit*, hlm, 55.

¹⁴ Muladi, *Op,Cit*, hlm, 33.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian.¹⁵ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Hukum Pidana adalah aturan-aturan atau norma-norma yang berisikan larangan-larangan yang dimana ada sanksi apabila melanggarnya.
- b. Sanksi pidana adalah sebab akibat dari melanggar nya aturan aturan atau larangan-larangan yang telah ada, dimana sanksi pidana bisa berupa penjara, maupun lainnya.
- c. Pengertian keimigrasian menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah Keimigrasian hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
- d. Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Pasal 126 huruf C tentang keimigrasian mengartikan tentang pemberian data yang tidak sah untuk mendapatkan dokumen perjalanan Republik Indonesia.

¹⁵ Soerdjono Soekanto, *Op, Cit*, hlm 112

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana

Hukum adalah aturan-aturan yang tertulis atau pun tidak yang sudah ada sejak dahulu yang mengatur terkait kehidupan manusia. Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiaakan manusia dalam masyarakat.¹⁶ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu¹⁷.

Menurut Mezger hukum pidana adalah aturan hukum, yang mengakibatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.¹⁸

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas

¹⁶ O Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media. Hlm 21

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, Hlm 2.

¹⁸ Diah Gustiniati dan Budi Rizki, 2014, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Lampung, hlm.7

pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.¹⁹ Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga GGa negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:²⁰

a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya

¹⁹ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 3.

²⁰ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, Hlm 7

tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

1. Sumber Hukum Pidana

Dalam hukum pidana terdapat juga sumber-sumber hukum pidana. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:²¹

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis. Induk peraturan hukum pidana positif adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa

²¹ *Ibid.*, Hlm 15-19.

peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942". Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita adalah Bahasa Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya.

b) Hukum pidana adat

Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c) *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan)

Memorie van Toelichting adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. Oleh karena itu Memorie van Toelichting Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku.

B. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.²² Dalam hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan.

- a. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.
- b. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan

²² *Ibid*, hlm 202

pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.²³

- c. Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.²⁴

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).²⁵ sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional.

Pada mulanya, pemidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut. sanksi pidana didalam KUHP dikenal dengan sistem dua jalur (*double track system*) yaitu sebuah stelsel pemidanaan disamping penjatuhan sanksi pidana dikenal juga tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 10 KUHP yaitu:

²³ *Pasal 44 dan pasal 45 KUHP*

²⁴ Mahrus Ali, " *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ", Jakarta, 2015, hlm 194

²⁵ *Ibid*, Hlm 195

- a. Pidana Pokok:
 - 1). Pidana Mati;
 - 2). Pidana Penjara;
 - 3). Pidana Kurungan;
 - 4). Pidana Denda;
 - 5). Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan:
 - 1). Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
 - 2). Perampasan Barang-Barang Tertentu;
 - 3). Pengumuman Keputusan Hakim.

Untuk lebih jelas penulis akan menguraikan satu persatu secara ringkas jenis tindak pidana tersebut :

a. Pidana Pokok

1). Pidana Mati

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, diganti menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969, pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati. Namun dalam pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.

2). Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana dalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan tersebut. Pidana penjara ini diatur dalam Pasal 12 KUHP, yang intinya pidana penjara ini terbagi dua, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu. Lama

pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut, apabila diiringi dengan pembarengan dan pengulangan maka dapat dijatuhi hukuman 20 (dua puluh) tahun. Pidana penjara waktu tertentu ini tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

3). Pidana Kurungan

Merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukum penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun. Sedangkan denda setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu rupiah.

4). Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pada pidana penjara. Mungkin setua pada pidana mati dan pidana pengasingan. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif pula. Begitu pula pelbagai masyarakat primitif dan tradisional di Indonesia. Kadang-kadang pembayaran itu berupa ganti rugi, kadang-kadang berupa denda adat, misalnya penyerahan hewan ternak seperti babi, kerbau dan lain-lain. Pada zaman modern ini, pidana denda dijatukan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satusatunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

5). Pidana Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.

b. Pidana Tambahan

1). Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu berarti semua hak terpidana dapat di cabut. Hak-hak yang dapat dicabut dalam pasal 35 KUHP adalah:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan anak sendiri;
- f. Hak menjalankan mata pecaharian tertentu.

2). Perampasan Barang-Barang Tertentu

Salah satu ketentuan yang sangat menarik adalah dapat dijatuhkannya pidana tambahan ini tanpa dijatuhkannya pidana pokok. Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan. Adapun barang-barang yang dapat dirampas adalah:

- a. Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagian besar diperoleh dari tindak pidana;
- b. Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana;
- c. Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
- d. Barang yang digunakan untuk mrnghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- e. Barang yang dibuat atau diperuntukkan bagi terwujudnya tindak pidana.

3). Pengumuman Putusan Hakim

Pidana tambahan berupa putusan hakim dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada terpidana. Pidana yang seperti ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat. Dalam hal ini diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ada ditetapkan cara melaksanakan perintah tersebut dan jumlah biaya pengumuman yang harus ditanggung oleh terpidana.

C. Pengertian Umum Imigrasi

Imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.²⁶

²⁶ Herlin Wijayanti, 2011. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang, Bayumedia Publishing. Hlm. 129.

Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekata atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain.²⁷ Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan keimigrasiannya adalah “hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”.

Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di Roma memberikan definisi sebagai suatu gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana. Misalnya tersedaknya suatu bangsa oleh penyerbuan atau penduduk bangsa lain atau untuk tugas mengembangkan agama atau alasan hanya sekedar untuk mengadu untung dinegara lain. Sehingga muncul selera kapitalis untuk menjajah suatu wilayah tertentu.²⁸

1. Fungsi Imigrasi

Imigrasi tentunya mempunyai fungsi Secara operasional, oleh karena itu peran keimigrasian diindonesia mempunyai fungsi antara lain:

²⁷ Jazim Hamidi dan Charles Christian. (et.al.), 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 1

²⁸ Herlin Wijayanti, *Op.cit.* Hlm. 130

a) Fungsi Pelayanan Masyarakat

Dari aspek ini imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada WNI maupun WNA. Pelayanan bagi WNI terdiri atas pemberian paspor, surat perjalanan laksanakan paspor (SPLP), paslintas batas (PLB) dan pemberian tanda bertolak atau masuk. Pelayanan bagi WNA terdiri atas pemberian dan perpanjangan dokumen keimigrasian (DOKIM) yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM), perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak dan pemberian tanda bertolak dan masuk.²⁹

b) Fungsi Keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah sebagai berikut:

- 1) melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
- 2) Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lain, khususnya dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian.

²⁹ Jazim Hamidi dan Charles Christian, (et.al.). *Op.cit.* Hlm. 113

- 3) Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
- 4) Melakukan pencegahan dan penangkalan.

c) Fungsi Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum tersebut harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik itu WNI ditujukan kepada permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.

Penegakan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan: pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara illegal atau berada secara illegal, pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan. Secara operasional, fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian,

dan tindakan keimigrasian. semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat pro yusticia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan dan

penyitaan), pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.³⁰

2. Sanksi Pelanggaran Pasal 126 Huruf C Undang-Undang Tentang keimigrasian

Salah satu kejahatan yang berhubungan dengan pihak imigrasi adalah pemalsuan dengan pihak imigrasi adalah pemalsuan data untuk mendapatkan paspor Republik Indonesia. Dalam proses permohonan paspor data yang diberikan adalah palsu, hal ini dikarenakan dokumen seperti: KTP, akte lahir, kartu keluarga dan identitas lainnya sangat mudah untuk dipalsukan. Modus seperti ini bertujuan untuk memperoleh identitas diri yang baru dan menghilangkan identitas yang lama.

Memperoleh identitas baru dikarenakan orang tersebut ingin memiliki identitas ganda sehingga memiliki dokumen perjalanan lebih dari satu. Tujuan lainnya yaitu menghilangkan identitas yang lama atau asli, maksudnya agar hal-hal negative yang terkait dirinya menjadi hilang, seperti kriminal, koruptor, dan lain-lain. Umumnya pemalsuan dokumen identitas diri memerlukan proses agak Panjang karena terlebih dahulu harus memiliki identitas baru melalui dokumen seperti KTP, akte lahir, akte nikah, ijazah, dan lain-lain.

Terlalu banyak pihak yang terlibat dalam proses ini sehingga memerlukan biaya yang besar. Fenomena ini mulai banyak ditemukan diseluruh kantor imigrasi di Indonesia, jika ditinjau secara sosiologi dan ekonomis mencerminkan bahwa paspor Republik Indonesia mempunyai nilai tinggi dikarenakan banyak diminati dan

³⁰ *Ibid.* Hlm. 113-114

dibutuhkan oleh perseorangan maupun sindikat baik orang Indonesia terlebih lagi orang asing dengan segala modus operandi untuk mendapatkannya.

Kegiatan pemalsuan data untuk mendapatkan paspor yang dilakukan oleh pelaku ini dalam hukum Indonesia terdapat sanksi pidananya yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum berupa:

1) Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Penerapannya dalam pemalsuan data untuk mendapatkan paspor sudah memenuhi unsur-unsur tersebut. serta, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian telah diatur mengenai pidana yang diberikan yaitu tercantum pada Pasal 126 huruf c yang berisi “Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah)”

2) Pertanggungjawaban Hukum Administrasi

Pertanggungjawaban hukum administrasi dalam keimigrasian terkait dengan dokumen-dokumen keimigrasian berupa paspor, sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor, maka pelaku pemalsuan data akan dikenakan pertanggungjawaban hukum administrasi negara berupa:

1. Penarikan paspor
2. Pembatalan paspor
3. Penangguhan paspor
4. Pencabutan paspor

D. Pengertian Data

Data merupakan fakta dari suatu hasil yang telah ada dan dikumpulkan menjadi hal yang penting. Data memiliki beberapa bentuk bisa berupa gambar, angka, tulisan, huruf dan lain-lain. Dalam proses pengumpulan data memiliki tiga tahap yaitu:

a. Tahap Input

Tahap input merupakan proses yang dilakukan untuk memasukan data kedalam komputer lewat media input.

b. Tahap Processing

Tahap processing merupakan proses pengolahan data setelah data dimasukan ke dalam komputer, tahap proses ini bisa berupa proses dari pengendalian, pencarian maupunn perbandingan antara data satu dengan data yang lainnya.

c. Tahap Output

Tahap output merupakan hasil akhir dari tahapan pengelolaan data yang dimana hasil nya berupa informasi yang diinginkan dari data yang telah diproses.

E. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Untuk mencapai kepastian hukum itu, hakim berfungsi memberikan putusan akhir dalam suatu perkara, dimana hal itu tidak terlepas dari system pembuktian negatif, yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti.³¹

Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 angka (8) KUHAP). fungsi hakim yaitu sebagai seseorang yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili atau menghukum

³¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

setiap perkara yang diajukan kepada pengadilan demi terciptanya keadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hakim memiliki tugas untuk menyelesaikan perkara yang telah diajukan kepada dirinya selaku aparat penegak hukum. Secara garis besar fungsi kewenangan terdapat dua pengertian yaitu menegakan hukum dan juga memberikan keadilan. Menegakan hukum mempunyai arti yaitu mencapainya keadilan. Memberikan keadilan mempunyai arti tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Hukum disini harus diartikan secara luas tidak hanya sekedar hukum dalam bentuk perundang-undangan (hukum positif) namun termasuk juga keseluruhan norma dan kaidah yang hidup dalam masyarakat.³²

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.³³ Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan, argumen yang menjadi dasar untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di

³² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

³³ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2009, hlm. 41

gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut.

Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggungjawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.³⁴

Pertimbangan hakim adalah aspek yang penting untuk menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang harus mengandung keadilan serta mengandung kepastian hukum, di samping itu mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung³⁵

F. Teori Tujuan Pidanaan

Pidana merupakan hal pemberian sanksi atau hukuman kepada orang melanggar atau berbuat tindak pidana. Terkait hal pidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman pidana itu. Adapun teori-teori tujuan pidanaan antara lain:

1. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan(Lex talionis)

³⁴ Sonda Tallesang, Skripsi: *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Pengadilan Negeri Malang)*, (Malang, UM, 2014), hlm.28.

³⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140

Berdasarkan teori absolut dijatuhkan pidana pada orang yang melakukan kejahatan ialah sebagai konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Jadi siapa yang melakukan kejahatan, harus dibalas pula dengan penjatuhan penderitaan pada orang itu. Dengan demikian, adanya pidana itu didasarkan pada alam pikiran untuk “pembalasan”.³⁶

Andi hamzah mengemukakan terkait teori pembalasan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada karena dilakukan sesuatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.³⁷

2. Teori Relatif / Tujuan (*Utilitarian*)

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief pidana bukanlah untuk sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya jangan melakukan kejahatan).³⁸

Teori relatif ini dalam hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi khusus (*specialle preventie*). Kedua bentuk ini mempunyai fokus perhatian yang berbeda, namun pada dasarnya keduanya adalah saling melengkapi. Sebagaimana dijelaskan E.Utrech bahwa prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar, sedangkan prevensi khusus mempunyai tujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar.³⁹

³⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm. 30.

³⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 26

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10.

³⁹ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1992, hlm. 12

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan kesatuan dari kedua teori sebelumnya sehingga memunculkan hal terkait pidana bertujuan untuk pembalasan serta membuat pelaku menderita, mengupayakan intervensi, mencegah terjadinya tindak pidana, bertujuan untuk merehabilitasi pelaku dan melindungi masyarakat. Teori gabungan menggabungkan dari kelemahan kedua teori sebelumnya yaitu Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan. kemudian, kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.⁴⁰

Banyak perbedaan pendapat terkait tujuan pemidanaan itu sendiri menurut para ahli namun hal yang pasti dari tujuan pemidanaan yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan serta untuk memperbaiki sikap pelaku tindak pidana.

⁴⁰ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*,

III. METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian untuk memperoleh gambaran yang lengkap terhadap permasalahan yang diteliti digunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah.⁴¹ Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama mencapai tujuan.⁴²

A. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014), hlm. 25

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134

penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.⁴³ Metode pendekatan tersebut digunakan secara deduktif dimulai dari analisa pasal dalam perundangan yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas.

B. Sumber Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti.⁴⁴ Data primer dalam penelitian dapat dilakukan dengan metode wawancara, metode kuesioner, dan observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang akan diutarakan di bawah, secara bebas terpimpin dengan melakukan Tanya jawab dengan responden dan narasumber yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Penulis memilih teknik wawancara ini dengan beberapa pertimbangan, bahwa teknik ini ternyata memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

- a) Dengan memperoleh informasi langsung dari obyeknya diharapkan akan memperoleh suatu tingkat ketelitian yang relatif tinggi.
- b) Keterangan yang didapatkan tidak semata-mata dari hal-hal yang bersumber dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan akan tetapi dari perkembangan tanya jawab

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

⁴⁴ *Ibid*

- c) Ada kesempatan untuk mengecek jawaban secara langsung dan bersifat
- d) pribadi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

a. Bahan hukum primer adalah perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1). Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2). Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4). Putusan PN Tanjung Karang Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu terdiri dari buku-buku, catatan, literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan pengamatan (*observasi*) di lapangan, data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen bagian hukum pidana Universitas Lampung dievaluasi, dan dikaji.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, terdiri dari literatur-literatur, buku-buku, catatan, internet dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka (*libraryresearch*) dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan Mengutip dari literatur setra melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- b. Studi Lapangan Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pemasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data,

tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang teliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.
- b. Penyusunan Data merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Data yang terkumpul dan diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis, maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan lima bulan dan denda lima juta rupiah terhadap pelaku pemberian data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan No.327/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk yaitu mempertimbangkan semua unsur delik Pasal 126 huruf c UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari hasil pemeriksaan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, hal-hal yang meringankan, dan juga hal-hal yang memberatkan, juga berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, Pasal 193 (1) dan Ayat (2) b KUHAP dan pasal-pasal lain peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan.

Selain itu menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan terdakwa tetap ditahan. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah).

2. Hakim dalam memberikan putusan sanksi pidana kepada terdakwa tersebut apabila dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan yang ada telah sesuai dengan Teori Relatif / Tujuan (*utilitarian*). Teori ini menyatakan bahwa penjatuhan hukuman harus memiliki tujuan tertentu dan ,bukan hanya sekedar sebagai pembalasan Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan namun hukuman bersifat memperbaiki/merehabilitas. Hukuman dijatuhkan untuk pencegahan yakni ditunjukkan pada masyarakat luas sebagai contoh pada masyarakat agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan (prevensi umum) dan ditunjukkan kepada si pelaku sendiri, supaya jera/kapok, tidak mengulangi perbuatan/kejahatan serupa atau kejahatan lain (prevensi khusus).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana hendaknya mempertimbangkan penyelesaian-penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana.
2. Aparat penegak hukum hendaknya mempertimbangkan suatu putusan pengadilan agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, dan juga agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama. Hal tersebut

menjadi tugas bersama bagi aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andriman, Tri, 2019, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila.
- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta.
- Abdul Kadir, Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bhakti, Yudha, 2003, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Alumni, Bandung.
- Chazawi, Adam, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Gustiniati, Diah dan Rizki, Budi, 2014 *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Lampung.
- Hamidi, Jazim dan Christian, Charles, 2015, *Hukum keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta Selatan, Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina aksara.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Riena Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- O Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media,
- Poernomo, Bambang, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press.
- Prodjohamidjojo, 2002, Muhammad, *Putusan Pengadilan*, Jakarta, Ghatia Indonesia

- Prodjodikoro, Wirdjono, 1986, *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Eresco.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sianturi, Kanter, 2022 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika
- Soedirjo, 2004 *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Wijayanti, Herlin, 2011, *Hukum kewarganegaraan dan keimigrasian*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Yudowidagdo, Ethal, 2003, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- Zaidan, M.Ali, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal atau Skripsi

- Jailani, Sofyan, 2012, *dalam Jurnal Ilmu Hukum Hukum Fiat Justicia, Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandar Lampung: FH Unila)
- Tallesang, Sonda 2014, *Skripsi: Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, Malang:UM.
- Ante, Susanti. 2013, *Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, Lex Crimen Vol II/No.2

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016